

**IMPLEMENTASI TERHADAP PENGELOLAAN HEWAN TERNAK MENURUT PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENERBITAN
PETERNAKAN SERTA KESEHATAN HEWAN DI KECAMATAN KUOK
KABUPATEN KAMPAR**

Muhammad Isro Hidayat, Ratna Riyanti, Fakhry Firmanto

E-mail : mhdisro61@gmail.com, ratnariyanti662@gmail.com, fakhryfirmanto@gmail.com

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh implementasi kebijakan yang belum yang berjalan cukup efektif dan efisien karena segala syarat dan faktor penentu implementasi kebijakan belum seluruhnya terpenuhi dalam menunjang implementasi suatu kebijakan publik. Penyebab tidak maksimalnya suatu kebijakan adalah penafsiran tentang tujuan suatu kebijakan, sumber daya dan konsistensi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi dan mengetahui apa saja faktor penghambat implementasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan, salah satunya pasal 64 ayat (b) yang memberikan pengaturannya dilarang melepas /mengembalikan hewan ternak pada perkarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lainnya yang menimbulkan kerusakan. Namun dibentuknya Peraturan Daerah ini ternyata tidak mampu merubah kebiasaan sebagian peternak di kecamatan kuok kabupaten kampar, karena masih banyak hecan ternak yang berkeliaran di perkarangan rumah hingga lapangan olahraga yang menimbulkan kerusakan para peternak belum bisa dalam pengelolaan yang baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris yang turun secara langsung ke lapangan, dan menggunakan sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan belum maksimalnya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan hal ini di buktikan dengan masih adanya hewan ternak yang berkeliaran di pemukiman warga dan para peternak dalam degi pengelolaan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 dan faktor penghambat Peraturan Daerah ini komunikasi yang belum maksimal dalam penyampain kebijakan dan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang belum memadai dalam pengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut

Kata kunci: implemenasi, Peraturan Daerah, dan kebijakan public

Abstract

This research is motivated by policy implementation that has not been effective and efficient enough because all the conditions and determining factors for policy implementation have not been fully met to support the implementation of a public policy. The cause of a policy not being optimal is the interpretation of a policy's objectives, resources and consistency. The aim of this research is to find out the extent of implementation and find out what are the factors inhibiting the implementation of the Kampar Regency Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the implementation and control of animal husbandry and animal health, one of which is article 64 paragraph (b) which stipulates that it is prohibited to release/herd livestock in home yards, gardens, tourism locations, sports fields and other places that cause damage. However, the establishment of this Regional Regulation apparently has not been able to change the habits of some breeders in Kuok sub-district, Kampar Regency, because there are still many livestock wandering around in house yards and sports fields which causes damage to breeders who cannot manage it properly in accordance with Kampar Regency Regional Regulation Number 9 2016. In writing this thesis, the author used a type of empirical research that went directly to the field, and used primary data sources. The data collection techniques used were observation and interviews. The results of this research show that the Kampar Regency Regional Regulation Number 9 of 2016 regarding the implementation and control of livestock and animal health has not been maximized. This is proven by the fact that there are still livestock roaming in residential areas and livestock farmers in terms of management are not in accordance with the Kampar Regency Regional Regulation Number 9 of 2016 and the inhibiting factors for this Regional Regulation are communication which has not been optimal in conveying policies and the lack of adequate facilities and infrastructure in implementing the Regional Regulation

Key words: implementation, Regional Regulations, and public policy

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan pemahaman arti dari negara adalah suatu penertiban di dalam suatu masyarakat pada suatu wilayah yang berdasarkan sistem hukum maka semua kehidupan orang banyak harus diatur oleh hukum. Arti dari pada hukum sendiri dikemukakan oleh Tirtaatmidjaja Menurutnya hukum adalah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman.¹

Peraturan daerah yang tidak berjalan dengan baik implementasinya, maka sangat perlu dievaluasi tentang bagaimana kebijakan itu di masyarakat. Karena pada dasarnya kebijakan publik mempunyai elemen sebagaimana yang disimpulkan oleh Anderson antara lain mencakup beberapa hal sebagai berikut:²

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa.

¹Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015, hlm. 3.

²Delly Maulana dan Arif Nugroho, *Kebijakan Publik*, CV. AA. Rizky, Serang Banten, 2019, hlm. 3.

Kuok adalah kecamatan yang ada di kabupaten kabupaten kampar Provinsi Riau, sebelum dinamai kecamatan kuok, kecamatan ini dikenal dengan nama kecamatan bangkinang barat. Hal ini disebabkan karena salo telah memisahkan dari bangkinang barat. Ibu kota kecamatan kuok adalah desa kuok. Kecamatan kuok terdiri dari beberapa desa yaitu desa empat balai, desa kuok, desa pulau jambu desa batu langkah kecil, desa bukit melintang, desa lereng, desa merangin, desa pulau terap dan desa silam.³

Dalam hal ini daerah yang sudah membuat peraturan daerah tentang penertiban dan kesehatan hewan adalah kabupaten kampar. Peraturan tersebut mengatur tentang penertiban dan kesehatan hewan. Dari berbagai kecamatan di kabupaten kampar banyak sekali wilayah dan desa dan kecamatan yang perlu diperhatikan kegiatan warganya khususnya dalam bidang peternakan. Peternakan juga ternyata adalah sebuah rantai bisnis utama di kabupaten kampar sendiri untuk dalam hal ini tujuan dari pengelolaan peternakan membangkitkan Ekonomi masyarakat terkait bidang peternakan.⁴

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi terhadap pengelolaan hewan ternak menurut peraturan daerah kabupaten kampar nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan di kecamatan kuok kabupaten kampar ?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan terhadap pengelolaan hewan ternak menurut peraturan daerah kabupaten kampar nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan di kecamatan kuok kabupaten kampar?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat hal-hal nyata yang terjadi di lapangan dan menilai berdasarkan asas-asas serta aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁵ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.⁶

Sedangkan sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjabarkan tentang keadaan yang terjadi saat peneliti mengadakan penelitian langsung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan daerah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen.

³Kantor camat kecamatan kuok 2022.

⁴Bahar, potensi daerah <https://kominfo.kamparkab.go.id/potensi-daerah/>. Diakses pada hari jumat, tanggal 08 maret 2024, pukul 12.30 WIB

⁵I Ketut Wirta Griadhi.dkk., *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Universitas Udayana, Denpasar, 2015, hlm. 11.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 134.

⁷Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 30.

D. PEMBAHASAN

1. Implementasi terhadap Pengelolaan Hewan ternak menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan serta Kesehatan Hewan Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan pada Pasal 46 ayat (b) yang berbunyi: “Dilarangnya melepas/mengembalikan hewan ternak pada perkarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lainnya yang menimbulkan kerusakan”.⁸ Pemilik hewan ternak dilarang melepaskan hewan ternak di jalan lalu lintas sebagaimana terdapat pada Pasal 46 Ayat (c) yang berbunyi: “Melepas hewan atau ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar belum optimal. Berikut hasil bukti kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Peternakan Kampar: “Mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan belum sepenuhnya optimal dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan”.⁹

Dalam peraturan tersebut penertiban hewan ternak dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kampar adapun standar operasional prosedur untuk penertiban hewan ternak di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan tersebut tidak ada, berikut kutipan wawancara dengan kepala bagian dinas peternakan Kabupaten Kampar menegaskan bahwa: “untuk standar operasional prosedur penertiban hewan ternak belum ada”.¹⁰

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan ternak Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar belum berjalan dengan baik padahal Peraturan Daerah ini sudah berjalan lebih kurang 8 tahun, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya hewan ternak yang masuk ke pemukiman warga, ke jalan-jalan umum di desa-desa yang berada di Kecamatan Kuok dan juga mengenai pengelolaan hewan ternak para peternak belum melakukannya dengan baik maupun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan. Dari peninjauan penulis yang turun ke lapangan dari 9 desa yang ada di Kecamatan Kuok ada 3 Desa yang warganya resah dengan hewan ternak yang masuk pemukiman warga dan jalan-jalan di desa, yakni desa pulau terap, desa kuok, dan desa lereng. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dengan masih banyaknya hewan ternak warga yang masuk

⁸Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan

⁹Hasil Wawancara penulis dengan Bapak, Muhammad Ali, S.Pt, Kepala Bagian Dinas Peternakan, hari rabu 26 juni 2024 Pukul 10.00 Wib.

¹⁰Hasil Wawancara penulis dengan Bapak, Muhammad Ali, S.Pt, Kepala Bagian Dinas Peternakan, hari rabu 26 juni 2024 Pukul 10.00 Wib.

ke pemukiman warga dan para peternak belum melakukan pengelolaan tentang hewan ternak dengan baik, hal itu di buktikan dengan wawancara warga dan peternak di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Pemerintah Kecamatan Kuok dan Dinas Peternakan Kabupaten Kampar harus memberikan kepastian terkait pengelolaan hewan ternak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan agar masyarakat pada umumnya di Kecamatan Kuok terhindar dari pengelolaan hewan ternak yang tidak beraturan sehingga kerugian-kerugian tidak timbul akibat pengelolaan hewan ternak yang tidak baik, yang pada akhirnya menguntungkan semua pihak dan masyarakat.¹¹ Dalam hal kandang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Pasal 45 Ayat (3) dan ayat (4) yang menyebutkan para peternak yang mengikat atau mendirikan kandang di pemukiman penduduk, wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah atau kepala desa setempat.¹² Namun dalam hal ini para peternak tidak mengikuti peraturan ini dengan baik, dikarenakan tidak meminta izin kepada warga setempat dan lurah atau kepala desa, dan para warga banyak yang mengeluh dengan bau busuk yang ditimbulkan oleh kotoran ternak yang berada di dalam kandang, hal ini di buktikan dengan wawancara peneliti dengan warga di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Dalam praktek atau menjalankan aktivitas, para peternak semestinya peternak harus atau wajib memenuhi seluruh tahapan peternakan sesuai peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan terhadap pengelolaan hewan ternak menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Penulis telah melakukan wawancara dengan kepala bagian dinas peternakan Kabupaten Kampar mengenai faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tantang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tidak berjalan dengan baik, dalam wawancara tersebut beliau mengatakan “menurut responden faktor ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga menjadi faktor penghambat tetapi bukan menjadi faktor utama Peraturan Daerah ini tidak berjalan dengan baik, tetapi apabila Peraturan Daerah sudah bikin dalam bentuk peraturan perundang undangan maka tidak ada lagi kata tidak tahu bagi masyarakat”¹³

¹¹Hasil Wawancara penulis dengan pihak puskesmas , *Tiurma Elseria Hutauruk, Amd.Keb* staf tata usaha puskesmas kecamatan kuok, hari rabu 4 september 2024 Pukul 09.00 Wib.

¹²Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan

¹³Hasil Wawancara penulis dengan *Bapak, Muhammad Ali, S.Pt,* Kepala Kepala Bagian Dinas Peternakan, hari rabu 26 juni 2024 Pukul 10.10 Wib.

Selanjutnya menurut responden menambahkan bahwa faktor serana dan prasarana yang kurang memadai dan kurangnya kerja sama dari pihak desa dan peternak menjadi faktor penghambat peraturan daerah ini tidak berjalan dengan baik, tetapi bukan menjadi faktor utama, selain itu beliau juga menyebutkan faktor lain dari penghambat peraturan daerah ini tidak berjalan dengan baik yakni, belum adanya peraturan turunannya berupa peraturan bupati dan peraturan daerah ini belum di sosialisasikan. Efektifitas peraturan daerah ini belum bisa dinilai karena masih ada tahapan implementasi peraturan daerah ini belum dilaksanakan, stake holder dan peternak harus bekerja sama dan punya pandangan yang sama dalam menerapkan peraturan tersebut.¹⁴

Penulis juga telah melakukan wawancara dengan kepala bagian penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kampar, menegaskan bahwa ada beberapa faktor yang *pertama*, faktor ketidaktahuan peternak hewan menjadi faktor penghambat Peraturan Daerah ini tidak berjalan dengan baik, tetapi apabila suatu Peraturan Daerah sudah di bukukan dalam lembaran aturan perundang- undangan maka masyarakat tidak bisa lagi beralasan tidak tahu.¹⁵

Yang *kedua* faktor sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat Peraturan Daerah ini tidak berjalan dengan baik, maksudnya tidak adanya tempat bagi para peternak hewan seperti kerbau, sapi, ayam untuk melepaskan atau meningkatkan hewan ternak mereka, karena tempat pelepasan hewan ternak sudah kewajiban pemerintah daerah kabupaten kampar untuk menyediakannya, namun saat ini belum ada atura atau zona-zona wilayah pengembalaan.¹⁶

Yang *ketiga* seharusnya perangkat desa bekerja sama dengan para peternak saling mengisi, karna perangkat desa ada untuk mengatur kepentingan masyarakat, kadang pihak desa kurang memahami tugas pokoknya dan fungsinya sedangkan masyarakat acuh tak acuh saja, sehingga itu menjadi faktor penghambat Peraturan Daerah ini tidak berjalan dengan baik.¹⁷

Yang *keempat* faktor lainnya yakni para peternak rata-rata petani turun temurun, tidak terlatar belakangan ke ilmuan atau keahlian, karena kemampuan manegeril petani secara autodidak. Itu juga menjadi penyebab tidak memahami cara beternak dengan baik, kalau mereka telah memahami cara betrnak dengan baik maka mereka tidak akan mau melepaskan hewan ternak mereka secara liar dan mungkin masalah ini tidak akan terjadi atau bahkan peraturan daerah ini tidak ada.¹⁸ Yang penulis dapatkan di lapangan yakni para peternak hewan selalu membiarkan hewan ternaknya berkeliaran dan tidak tertib.

Yang *kelima* faktor kurangnya sumber daya untuk sosialisasi yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM). Anggaran dan media promosi untuk sosialisasi.

Selanjunya kepala bagian penegakan peraturan daerah Satpol PP Kabupaten Kampar berbicara terkait hewan ternak bahwa kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Kampar dalam penegakan peraturan daerah ini, karena para peternak kita tuh apatis dan tidak peduli, jadi istilah tidak mau diatur. Efektivitas Peraturan Daerah sudah cukup efektif. Masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah ini harus memahami dan membaca peraturan daerah ini, aparat yang bertugas untuk mengamankan Peraturan Daerah itu baik dari OPD teknis yakni dinas peternakan dan perkebunan kabupaten kampar harus aktif dan sering mensosialisasikan Peraturan Daerah ini.¹⁹

¹⁴*Ibid*

¹⁵Hasil Wawancara penulis dengan Bapak, Sawir SP, MSI., Kepala bagian penegakan peraturan daerah satpol pp kabupaten kampar, hari senin 1 juli 2024 Pukul 09.30 Wib.

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

Menurut Bambang Sunggono, implementasi peraturan daerah mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi peraturan daerah kurang tepat sasaran karena masih samarnya isi peraturan daerah, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program peraturan daerah terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan mengenai masalah tentang hewan ternak yang berkeliaran di pemukiman warga intern maupun ekstern dari peraturan daerah yang akan dilaksanakan. Ketiga, peraturan daerah yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu peraturan daerah dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu misalnya yang menyangkut waktu, biaya atau dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi peraturan daerah mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu peraturan daerah akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu peraturan daerah juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan kurang jelas.²⁰

Menurut James Anderson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu peraturan daerah, yaitu:

a. Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.

b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.

c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantar anggota masyarakat yang mencendrungkan orang bertindak dengan menipu atau jalan melawan hukum.

d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran peraturan daerah yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hukum atau peraturan daerah.

e. Apabila suatu peraturan daerah ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.²¹

²⁰Bambang Sunggono, *kebijakan hukum*, raja persada, bandung 2020, hlm 149-153

²¹*Ibid*, hlm 144-145

Suatu peraturan daerah terkait hewan ternak akan menjadi efektif apabila mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat khususnya bagi peternak hewan di kecamatan kuok. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku dan perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu peraturan daerah tidaklah efektif.²²

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan belum efektif dan banyak kendala dalam implementasinya yang harus diperbaiki, walaupun sudah terdapat mekanisme yang baik, namun apabila tidak dilaksanakan akan berdampak pada kurang berjalannya peraturan tersebut dalam hal ini terdapat sosialisasi yang belum optimal, pelaksanaan yang tidak berkelanjutan disamping adanya kurang kepedulian masyarakat dan juga peternak yang tidak melaksanakan aturan dari Peraturan Daerah ini terkhusus yang terdapat dalam pasal 46 Ayat (b).
- b. Adapun indikator yang menyebabkan tidak terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan Di kecamatan Kuok Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:
 - 1) Komunikasi, belum maksimalnya komunikasi dalam sosialisasi yang dilakukan sehingga baik aparat pelaksana, peternak maupun masyarakat yang belum mengetahui tugas, fungsi, dan perannya masing-masing.
 - 2) Sumber daya, berdasarkan pengamatan penulis bahwa sumber daya dan perangkat organisasi implementor sudah memadai namun belum maksimal dari segi pelaksanaannya.
 - 3) Disposisi, hak ini berkaitan dengan sikap dan konsisten implementor yang terkesan mengabaikan Peraturan Daerah ini, sehingga pelaksanaan upaya penegakan Peraturan Daerah belum maksimal dan berkelanjutan.
 - 4) Anggaran yang belum di tunjang sesuai dengan kebutuhan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan untuk pelaksanaan dari peraturan tersebut khususnya bagi para peternak.

2. Saran

- a. Pemerintah Kabupaten Kampar melalui instansi yang terkait dengan Peraturan Daerah tersebut harus tegas dalam menjalankan dan memeberikan sanksi sesuai isi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan tersebut agar menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah tersebut. Dinas perkebunan harus memalukakan kegiatan atau sosialisasi atau edukasi cara budidaya beternak dengan baik kepada para peternak agar ada pengetahuan bagi peternak yakni tata cara budidaya hewan ternak baik.
- b. Diharapkan kepada pemilik hewan ternak lebih memelihara ternaknya agar tidak mengganggu ketentraman umum dan menimbulkan kerugian pada masyarakat dan pemilik hewan harus memerhatikan pengelolaan hewan ternaknya sesuai pada Peraturan Daerah

²²*Ibid*

Nomor 9 Tahun 2016, juga para peternak harus lebih memerhatikan kebersihan kandang hewan ternaknya agar tidak mengganggu warga dengan bau kotoran hewan ternaknya dari kandang ternak tersebut. Untuk para peternak harus selalu mengikat dan mengembalakan hewan ternak nya dengan baik agar tidak mengganggu warga, dan mengikat harus sesuai yang sudah tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016, juga pemilik hewan ternak harus memerhatikan ketersediaan air minum ternak nya sesuai baku mutu air dan pemilik harus memerhatikan ketersediaan pakan ternaknya.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, 2019.
- Al Atok, Rosyid. *Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan*. Setara press, jakarta, 2020.
- Aries Djaenuri dan Enceng, *Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, Perpustakaan UT, jakarta, 2020.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Bagir Manan, *peranan peraturanperundang-undangan dalam pembinaan nasional*, armico, bandung, 2019.
- Bambang sunggono, *kebijakan hukum*, raja persada, bandung, 2020.
- Delly Maulana dan Arif Nugroho, *Kebijakan Publik*, CV. AA. Rizky, Serang Banten, 2019.
- Feny Rita Fiantika.dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022.
- Fakhry amin Dkk,*ilmu perundang-undnagan*, Ptsada kurnia pustaka, banten, 2023.
- Hartiwiningsih.dkk., *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah*, Unida Press, Bogor, 2019
- Isharyanto, *Ilmu Negara*, Oase Pustaka, Karanganyar, 2016.
- Ismail Suardi Wekke.dkk., *Metode Penelitian Sosial*. CV. Adi Karya Mandiri, Yogyakarta, 2019.
- Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*, CV. Anugrah Pratama Raharja, Bandar Lampung, 2017.
- I Ketut Wirta Griadhi.dkk., *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Universitas Udayana, Denpasar, 2015.
- Jumriani Saleh, *Pengelolaan Usaha Ternak Ayam Petelur Di Desa Bonto Tallasa Kabupaten Bantaeng (Studi Antropologi Ekonomi)*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.
- Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, Gajah Mada University Press, yogyakarta, 2015.

Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, 2022.

M. Samad sastroamidjoyo, Dkk, *peternakan umum*, CV yasaguna, jakarta, 2020.

Nurul Qamar & Farah Rezah, *ilmu dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan*, cv social politic genius, makassar, 2020.

Nurmiati, *Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo (Analisis Manajemen Syariah)*, Tesis IAIN Parepare, 2022.

Nadlirotun Luthfi. Dkk, *pengantar peternakan*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019,

Said Syahrul Ramadhan, *sistem penyelesaian kasus perusakan tanaman oleh hewan ternak menurut hukum adat (studi kasus di kecamatan jaya kabupaten aceh jaya)*, fakultas syariah dan hukum, universitas islam negeri ar-raniry darussalam, banda aceh, 2022.

Sri Kusriyah, *Ilmu Negara*, UNISSULA, Semarang, 2017.

Yapiter, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020.

Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor Tahun 2009 Tentang peternakan dan kesehatan hewan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

3. Internet

Arthur Daniel P. Sitorus, Pembentukan peraturan perundang-undangan <https://www.indonesiare.co.id/id/article/pembentukan-peraturan-perundang-undangan>. Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2024, Pukul 22.17 Wib.

Bahar, potensi daerah <https://kominfo.kamparkab.go.id/potensi-daerah/>. Diakses pada hari jumat, tanggal 08 maret 2024, pukul 12.30 WIB

JURNAL PAHLAWAN : Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025
ISSN : 2615-5583 (Online)



Fakultas Hukum

Kusnandir, ketentramandan ketertiban <http://www.kecsmgmtimur.semarangkota.go.id>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 18 Maret 2024, Pukul 15.10 WIB

Syamsuar, pengelolaan peternakan <https://jdih.kamparkab.go.id/>. Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 08 Maret 2024, Pukul 14.00 WIB.